



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/ 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, SH dan Salama, SH Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024 Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida **4 (empat)** bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah merk Sinngah Pay bertuliskan "Lampung" bergambar gajah;
 - 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna orange muda berlist warna merah garis hitam pada bagian bawah celana;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna dalam berwarna biru merk Sinvio;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna Ungu;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hijau merk Lingcao;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme Nazo berwarna biru IMEI 1 : 868293060052299 / 33 IMEI 2 : 868293060052281 / 33.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Dikembalikan kepada Saksi 1.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).
6. Memulihkan hak Terdakwa; tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-28/Eku.2/ME/03/2024 pada sidang tanggal 19 Juni 2024 sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak Saksi (berdasarkan Surat Akta Kelahiran lahir pada tanggal 05 April 2008 di Kab. Muara Enim yang merupakan anak kedua berjenis kelamin perempuan dari pasangan Saksi 2 dan Saksi 1) sedang bermain didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengajaknya untuk naik kerumah Terdakwa dengan berkata “kau sika naik kepucuk” (kamu sini naik keatas), setelah itu Anak Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Anak Saksi langsung dipeluk, dicium pipinya, diremas kedua payudaranya, dan dipegang vaginanya oleh Terdakwa diatas dipan / ranjang didalam rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian keberadaan Terdakwa dan Anak Saksi diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi 3 dengan membawa Magicom yang langsung dipukulnya kepongung Terdakwa dan Anak Saksi sambil berkata “LAILA HAILALLAH”, kemudian Anak Saksi pun pergi berlari meninggalkan rumah Terdakwa menuju kerumah Nenek A (Nenek Anak Saksi), pada sore harinya kemudian Anak Saksi dijemput oleh Ibu kandungnya Saksi 1 untuk pulang kerumah, dan pada saat pulang kerumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, atas kejadian tersebut Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Anak Saksi sering diberikan iming – iming oleh Terdakwa berupa uang dengan pecahan, Rp.5.000,-, Rp.10.000,-, dan Rp. 50.000,- dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi.

Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440 / 201 VER/ RSUD – 4 / XI / 2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMAIL, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa Anak Saksi pada tanggal 13 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Status Genekologis

Pemeriksaan Luar :

- Payudara T4 – T4;
- Rambut ketiak dan kemaluan tumbuh baik.

Colok dubur :

TSA baik. Cairan putih dikemaluan dan selaput dara robek arah pukul 3,6,9, warna kemerahan. Selaput dara robek arah pukul 11,12,1, warna pucat.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi mengalami trauma dan takut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak Saksi (berdasarkan Surat Akta Kelahiran lahir pada tanggal 05 April 2008 di Kab. Muara Enim yang merupakan anak kedua berjenis kelamin perempuan dari pasangan Saksi 2 dan Saksi 1) sedang bermain didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengajaknya untuk naik kerumah Terdakwa dengan berkata "kau sikh naik kepucuk" (kamu sini naik keatas), setelah itu Anak Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Anak Saksi langsung dipeluk, dicium pipinya, diremas kedua payudaranya, dipegang vaginanya, dan alat kelamin Terdakwa dimasukan ke vagina Anak Saksi diatas dipan / ranjang didalam rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian keberadaan Terdakwa dan Anak Saksi diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi 3 dengan membawa Magicom yang langsung dipukulnya kepongung Terdakwa dan Anak Saksi sambil berkata "LAILA HAILALLAH", kemudian Anak Saksi pun pergi berlari meninggalkan rumah Terdakwa menuju kerumah Nenek A (Nenek Anak Saksi), pada sore harinya kemudian Anak Saksi dijemput oleh Ibu Kandungnya Saksi 1 untuk pulang kerumah, dan pada saat pulang kerumah Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, atas kejadian tersebut Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440 / 201 VER/ RSUD – 4 / XI / 2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMAIL, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa Anak Saksi pada tanggal 13 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Status Genekologis

Pemeriksaan Luar :

- Payudara T4 – T4;
- Rambut ketiak dan kemaluan tumbuh baik.

Colok dubur :

TSA baik. Cairan putih dikemaluan dan selaput dara robek arah pukul 3,6,9, warna kemerahan. Selaput dara robek arah pukul 11,12,1, warna pucat.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi mengalami trauma dan takut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak Saksi (berdasarkan Surat Akta Kelahiran lahir pada tanggal 05 April 2008 di Kab. Muara Enim yang merupakan anak kedua berjenis kelamin perempuan dari pasangan Saksi 2 dan Saksi 1) sedang bermain didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengajaknya untuk naik kerumah Terdakwa dengan berkata “kau sikh naik kepucuk” (kamu sini naik keatas), setelah itu Anak Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Anak Saksi langsung dipeluk, dicium pipinya, diremas kedua payudaranya, dipegang vaginanya, dan alat kelamin Terdakwa dimasukan ke vagina Anak Saksi diatas dipan / ranjang didalam rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian keberadaan Terdakwa dan Anak Saksi diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi 3 dengan membawa Magicom yang langsung dipukulnya kepongung Terdakwa dan Anak Saksi sambil berkata “LAILA HAILALLAH”, kemudian Anak Saksi pun pergi berlari meninggalkan rumah Terdakwa menuju kerumah Nenek A (Nenek Anak Saksi), pada sore harinya kemudian Anak Saksi dijemput oleh Ibu Kandungnya Saksi 1 untuk pulang kerumah, dan pada saat pulang kerumah Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, atas kejadian tersebut Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Saksi sering diberikan iming – iming oleh Terdakwa berupa uang dengan pecahan, RP.5.000,-, Rp.10.000,-, dan Rp. 50.000,- dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul maupun menyeytubuhi Anak Saksi.

Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440 / 201 VER/ RSUD – 4 / XI / 2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMAIL, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa Anak Saksi pada tanggal 13 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Status Genekologis

Pemeriksaan Luar :

- Payudara T4 – T4;
- Rambut ketiak dan kemaluan tumbuh baik.

Colok dubur :

TSA baik. Cairan putih dikemaluan dan selaput dara robek arah pukul 3,6,9, warna kemerahan. Selaput dara robek arah pukul 11,12,1, warna pucat.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi mengalami trauma dan takut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini sebagai Pelapor sehubungan dengan tindakan pencabulan terhadap Anak;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban yaitu puteri kandung Saksi sedangkan pelakunya diduga adalah Terdakwa;
 - Bahwa pencabulan tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang mana pada sebelum

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



kejadian tersebut Saksi didatangi oleh istri dari Terdakwa, yaitu Saksi 3, dan berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan Pencabulan tersebut karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa saat kejadian tersebut istri dari Terdakwa, yaitu Saksi 3, datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Saksi pergi mencari anak Saksi sedangkan suami Saksi masih tinggal di rumah dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan pencabulan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menemukan anak Saksi di rumah orang tua Saksi, dan pada pukul 18.30 WIB Saksi mengajak anak Saksi pulang ke rumah dalam keadaan menangis, setelah sampai di rumah anak Saksi yang bernama Miftahul Jannah menanyakan perihal pencabulan tersebut "Diapoke Nga Samo Kakek Itu (Diapakan kamu samo kakek itu", Terus Yang Mano Bae Dipegang" lalu dijawab oleh Korban "Aku Dicum, Dipeluk, Dipegang Payudara, Sama Sudah Disetubuhinya" mendengar pengakuan dari anak Korban Saksi memberitahukan suami Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;

- Bahwa Anak Korban tidak mau bercerita kepada Saksi dan suami Saksi, tetapi menurut cerita Anak Korban kepada sdri perempuan Anak Korban bernama Miftahul Jannah bahwa Terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan sampai disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Anak Korban yang bercerita kepada saudari perempuannya, bahwa Anak Korban sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban diberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kesehariannya dipanggil dengan nama Nenek Ani oleh Anak Korban dan Terdakwa menjual sembako di rumah tersebut serta sering memberi Anak Korban uang;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Anak Korban hanya berselang satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang terbelakang dan Anak Korban hanya sekolah sampai dengan kelas 3 SD saja serta tidak bisa baca tulis, dan Anak Korban sering bermain dengan anak seumuran Anak Korban di halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan bila bertemu Terdakwa, sehingga Anak Korban setiap keluar rumah selalu minta ditemani sdri. perempuan Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, persetubuhan terjadi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh anak Terdakwa tetapi tidak menemukan kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk dan mencium serta menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban dan membuka Celana Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini sehubungan dengan tindakan pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban yaitu puteri kandung Saksi sedangkan pelakunya diduga adalah Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang mana pada sebelum kejadian tersebut Saksi didatangi oleh istri dari Terdakwa, yaitu Saksi 3, dan berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan Pencabulan tersebut karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut istri dari Terdakwa, yaitu Saksi 3, datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dipeluk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicium oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu isteri Saksi pergi mencari anak Saksi sedangkan Saksi masih tinggal di rumah dan menemui Terdakwa di halaman depan rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan pencabulan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berkata "Iyo Salah aku nian" (Iya salah Saksi). Kemudian Saksi kembali pulang ke rumah, sekitar pukul 18.30 WIB, anak Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf;

- Bahwa Anak Korban tidak mau bercerita kepada Saksi dan isteri Saksi, tetapi menurut cerita Anak Korban kepada sdr perempuan Anak Korban bernama Miftahul Jannah bahwa Terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan sampai disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban yang bercerita kepada saudari perempuannya, bahwa Anak Korban sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban diberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya dipanggil Nenek Ani oleh Anak Korban dan Terdakwa membuka warung menjual sembako di rumah tersebut serta sering memberi Anak Korban uang karena terkadang Anak Korban membawa uang dan bercerita diberi uang dari Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Anak Korban hanya berselang satu rumah;
- Bahwa Anak Korban sakit dan terbelakang cara berpikir sehingga Anak Korban hanya sekolah sampai dengan kelas 3 SD saja serta tidak bisa baca tulis, dan Anak Korban sering bermain dengan anak-anak seumuran Anak Korban di halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan bila bertemu Terdakwa, sehingga Anak Korban setiap keluar rumah selalu minta ditemani sdr. perempuan Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, persetubuhan terjadi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh anak Terdakwa tetapi tidak menemukan kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk dan mencium serta menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban dan membuka Celana Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir menghadap persidangan ini sehubungan dengan korban pencabulan Anak;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut yang Anak Korban ingat terjadi siang hari di dalam rumah Terdakwa, dan Anak Korban tidak mengerti hari, bulan, jam ataupun tanggal;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan, meremas kedua payudara, memeluk Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang main di depan rumah Terdakwa, Anak Korban diajak Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, lalu Tidak lama kemudian istri pelaku tiba dan melihat Terdakwa sedang memeluk dan mencium pipi Anak Korban, dan istri Terdakwa mengambil magicom kemudian memukulkannya ke punggung punggung Terdakwa. Setelah itu Anak Korban lari keluar rumah Terdakwa dan pergi ke rumah Nenek A (ibu kandung dari ibu Anak Korban). Dan pada sore hari Anak Korban dijemput oleh ibu Anak Korban dari rumah Nenek A dan Anak Korban dibawa kembali pulang bersama ibu Anak Korban. Kemudian setiba Anak Korban dan ibu Anak Korban di rumah, Ayuk Anak Korban sdri. Miftahul Jannah menanyakan kejadian yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut, dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut terhadap Ayuk Anak Korban bahwa Anak Korban telah dicium, di peluk, di remas kedua payudara dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban sedang main di depan rumah Terdakwa, Anak Korban diajak Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, lalu celana Anak Korban

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa melepaskan sendiri celana, kemudian Anak Korban dicium, dipegang dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa rumah dalam keadaan tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa tidak ada pemaksaan, Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan ada memberikan uang terlebih dahulu kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) baru kemudian melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dihari-hari yang berbeda di saat isteri Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi 3 kali di rumah Terdakwa di ruang tengah lantai atas;
- Bahwa karena sebelumnya Anak Korban memang sering main di depan halaman rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Anak Korban, dan rumah tersebut rumah panggung yang dibawahnya terdapat warung;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk dan mencium serta menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban dan membuka Celana Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini sehubungan dengan tindakan pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa korban diduga adalah Anak Korban sedangkan pelakunya diduga adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang menjaga warung yang berada di luar rumah, kemudian Saksi melihat Anak Korban melewati warung untuk masuk ke rumah, tidak lama kemudian Saksi masuk juga ke rumah untuk memasak nasi dan dari dalam warung dari bawah rumah di sela-sela lantai Saksi melihat ada kaki seseorang, lalu Saksi naik menuju ke lantai 2 atas sambil membawa magicom dan melihat Anak Korban sudah berguling di tempat tidur/dipan dalam keadaan terlentang dalam keadaan sedang mengenakan celana luar Anak Korban ada berada di dekat Anak Korban rebahan, sedangkan suami Saksi berdiri di dekat pintu rumah dekat tempat tidur/dipan terlihat akan mengecash handphone dan dengan menggunakan pakaian serta celana pendek, melihat hal tersebut Saksi langsung spontan sambil Saksi berteriak "LAILA HAILLALLAH", dan menangis, lalu Saksi memukulkan magicom kepada Terdakwa, lalu Anak Korban berlari keluar rumah mengarah ke dusun, setelah itu Saksi menuju ke rumah orang tua Anak Korban sambil berkata "Jingoke anak kamu dengan bapak kami tu ado apo" (lihatkan anak kamu dengan bapak kami itu ada apa), lalu Saksi pulang lagi ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa mencium atau memeluk Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban saat itu bertemu di pondok di dekat rumah Saksi, dan Saksi saat itu tidak ada mendengar percakapan orang tua Anak Korban sedangkan Terdakwa menerangkan kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban tidak diapa-apakan;
- Bahwa saat itu tidak ada anak-anak sedang bermain di halaman rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sesekali meninggalkan rumah tersebut pagi-pagi sekitar pukul 06.00 untuk berkebun lalu pulang sekitar pukul 09.00 WIB, dan Saksi meninggalkan Terdakwa menjaga warung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah hanya Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat Saksi kekebun Saksi tinggalkan sendirian;
- Bahwa saat kejadian tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sedang ke rumah cucu, lalu berselang setengah jam Saksi pulang ke rumah untuk menanakkan nasi untuk Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memakaikan celananya sendiri;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dengar Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Anak Korban hanya sering main di depan toko dan tidak pernah naik ke atas;
- Bahwa jarak pintu rumah dengan ranjang/dipan tersebut kurang dari 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk memberitahukan apa terjadi sesuatu antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Anak Korban bisa berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli dr. Ismail Sp. OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini sebagai Ahli sehubungan adanya hasil visum yang Ahli keluarkan;
 - Bahwa yaitu hasil visum pemeriksaan Anak korban, mengenai adanya tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa atas dasar permintaan dari pihak Polres Muara Enim tanggal 13 Nopember 2023;
 - Bahwa pemeriksaan Visum dilakukan pada tanggal itu juga;
 - Bahwa metode yang dilakukan Ahli untuk melakukan pemeriksaan visum tersebut yaitu dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap Anak Korban, dan saat itu Anak Korban didampingi Keluarga perempuan Anak Korban, lalu setelah diwawancara baru dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan sex sekunder dan colok dubur;
 - Bahwa hasil pemeriksaan dari Anak Korban tersebut yaitu Payudara T4 – T4, Rambut ketiak dan kemaluan tumbuh baik, Colok dubur dan TSA baik. Cairan putih dikemaluan dan selaput dara robek arah pukul 3,6,9, warna kemerahan. Selaput darah robek arah pukul 11,12,1, warna pucat dan tidak ditemukan luka kekerasan fisik pada Anak Korban;
 - Bahwa penyebab luka robek 3,6,9 yaitu dikarenakan adanya benda tumpul yang dimasukkan ke dalam lubang vagina yang melebihi diameter selaput darah vagina;
 - Bahwa selaput dara robek arah pukul 3,6,9 warna kemerahan. Artinya bahwa terjadinya robek tersebut baru terjadi sekitar kurang dari 7 (tujuh) hari

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selaput dara robek arah pukul 11,12,1 warna pucat artinya luka yang sudah lama dan mengalami proses penyembuhan yang mencapai 21 sampai 28 hari;

- Bahwa angka 3,6,9 tersebut menunjukkan letak dari robek yang dialami selaput dara;
- Bahwa selaput dara tersebut berbentuk cincin yang juga merupakan tempat lubang lahir;
- Bahwa tidak dapat ditentukan secara spesifik alat tumpul seperti apa yang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban tersebut yang menyebabkan bekas luka robek tersebut;
- Bahwa Anak korban saat diwawancara dibantu dengan didampingi keluarga perempuan Anak korban;
- Bahwa tidak ada perbedaan luka robek yang diakibatkan hubungan konsensual maupun non konsensual (secara paksaan ataupun secara hubungan suami isteri);
- Bahwa Anak korban saat diwawancara dibantu dengan didampingi keluarga perempuan Anak korban dan mengaku telah lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saat dilakukan visum di poliklinik kebidanan ada Ahli, dokter muda dokter residen dan 2 orang bidan dengan keadaan ruang disekat ada Anak korban beserta keluarga perempuan;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut memang ditemukan cairan putih di kemaluan akan tetapi tidak dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap cairan tersebut;
- Bahwa cairan putih yang ditemukan di kemaluan bisa timbul akibat efek rangsangan, keputihan dan bisa juga dari sperma;
- Bahwa jari bisa menyebabkan luka robek pada kemaluan/vagina seorang wanita tergantung dari pola gerak/aktifitas jari yang dimasukkan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengecekan secara spesifik terhadap cairan encer yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan TSA baik yaitu dilakukan colok dubur untuk mengetahui ketegangan otot sudah lentur, tegang atau ketat, kalau sebelum melahirkan atau belum ada dimasukkan benda tumpul akan tetap ketat;
- Bahwa luka robek pada kemaluan/vagina seorang wanita dapat terjadi apabila benda tumpul yang dimasukkan ke kemaluan/vagina melebihi dari diameter cincin selaput dara;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan pelecehan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan tidak benar berita acara tersebut dikarenakan Terdakwa dipaksa polisi
- Bahwa yang menjadi korban bernama Anak Korban;
- Bahwa disaat Terdakwa sedang berada di warung sedangkan istri Terdakwa pergi menuju rumah anak Terdakwa yang bernama KHAIRUL untuk menemui cucu izin dengan Terdakwa, "dk ado wing bebelian" (tidak ada orang belanja) Terdakwa mengecas Hp, saat Terdakwa mengecas Hp tersebut Terdakwa mendengar suara Terdakwa berpikir bahwa suara tersebut merupakan suara yang dari istri Terdakwa yang hendak masuk ke rumah namun di saat Terdakwa melihat ternyata Anak Korban atau biasa Terdakwa panggil Anak Korban lagi tidur, Terdakwa dipukul menggunakan Magic oleh istri;
- Bahwa Terdakwa hanya berada di dekat Korban Anak dan pegang tangan saja, hanya menarik;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengajak kekamar;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak untuk mengajak turun;
- Bahwa Terdakwa Tidak melepaskan celana Korban Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Korban Anak datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa korban tersebut masih anak-anak atau masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi duit, justru Korban Anak "pemaling" mencuri uang Rp. 45.000 ;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh istri Terdakwa Karena istri Terdakwa cemburu;
- Bahwa kalau kerumah baru sekali itu, kalau ke toko sering;
- Bahwa kalau duduk diwarung sering jingok (melihat) Korban Anak;
- Bahwa biasa Terdakwa panggil Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pegang payudara, alat kelamin atau mencium;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tiba-tiba naik keatas rumah, Terdakwa pikir istri Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang buka siapa, bini aku balek aku digebuk (istri Terdakwa pulang Terdakwa dipukul);
- Bahwa korban Anak sering masuk kerumah orang lain;
- Bahwa korban Anak pernah tidur dirumah tetangga;
- Bahwa setahu Terdakwa Korban Anak sering main dengan teman-teman seumurannya, anak-anak SMP;
- Bahwa korban Anak tinggal dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa orang tua Korban Anak nakok (berkebun);
- Bahwa ada ayuk (saudari) Korban Anak yang jualan model di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memanggil Korban Anak kerumah;
- Bahwa baru satu kali ini Korban Anak kerumah;
- Bahwa saat keluar Korban Anak sudah pakai celana lagi, lari ke dusun belakang sungai, istri Terdakwa pergi kerumah orang tua Korban Anak;
- Bahwa saat Terdakwa mengecek Handpone Terdakwa tersebut Terdakwa mendengar suara "GRUDUK" seperti orang yang sedang menaiki tangga dalam rumah yang menghubungkan antara rumah atas dengan rumah pada bagian bawah di saat mendegar suara tersebut Terdakwa berpikir bahwa suara tersebut merupakan suara yang dari istri Terdakwa yang hendak masuk ke rumah namun di saat Terdakwa melihat ternyata Anak Korban atau biasa Terdakwa panggil Anak Korban yang masuk kedalam rumah dan telah duduk di atas dipan/atau Kasur dalam keadaan hanya memakai celana dalam;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri kerumah;
- Bahwa Anak Korban duduk, dan ketiduran dirumah;
- Bahwa pertama Anak Korban datang kerumah, saat itu Terdakwa sedang dirumah duduk di tangga, Terdakwa kira istri Terdakwa, Terdakwa tariklah tangannya, tiba-tiba istri Terdakwa datang dan Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik tangan, tidak memeluk;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah kerumah ;
- Bahwa rumah Terdakwa berbentuk panggung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa sebelumnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipemeriksaan sebelumnya adalah benar;
- Bahwa itu tidak benar, Terdakwa tidak memanggil;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban naik tangga, Terdakwa kira istri Terdakwa, Terdakwa hanya menyuruh Korban Anak pergi dan menarik tangan, tiba-tiba istri Terdakwa datang dan memukul Terdakwa dengan magic com;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Korban Anak posisinya dikasur;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mencium, memeluk dan meraba;
- Bahwa istri Terdakwa memukul Terdakwa Karena dia salah paham atau cemburu;
- Bahwa rumah Terdakwa hanya ada ruang tengah tidak ada ruang tamu;
- Bahwa posisinya waktu itu ditempat tidur, Terdakwa Tarik;
- Bahwa korban Anak memang agak kurang waras;
- Bahwa baru satu kali ini kerumah;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Korban Anak Kelang satu rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak kerumah;
- Bahwa korban Anak adalah cucu Terdakwa, anak dari keponakan, neneknya masih sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang, yang ada Korban Anak pernah mencuri uang diwarung Terdakwa Rp. 45.000;
- Bahwa uang yang hilang itu disimpan di sorokan (laci) meja warung, Terdakwa letakkan saat Terdakwa pulang beli ikan;
- Bahwa ke warung sering, tapi masuk kerumah baru kali itu;
- Bahwa beli dan jajan di warung, beli minyak, gandum, makanan;
- Bahwa Anak tidak mengerti uang, dikasihkan ke ibunya;
- Bahwa jarak rumah orang tua Korban Anak dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 meter, kelang satu rumah;
- Bahwa kadang dirumah neneknya, kurang lebih satu kilometer jaraknya;
- Bahwa main dimana saja, di tempat situlah;
- Bahwa nenek tiri Korban Anak;
- Bahwa Anak tidak sekolah;
- Bahwa sehari-hari diajak ibunya nakok karet, cuci piring tempat ayuknya jual model;
- Bahwa korban Anak kadang nangis apabila tidak dikasih uang oleh ayuknya;
- Bahwa main dengan laki-laki dan Perempuan, usia beragam;
- Bahwa korban Anak sudah tidak sekolah lagi, dulu sering pindah-pindah sekolah dan huruf;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Korban Anak yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa melapor ke Ibu Korban Anak karena istri Terdakwa tidak senang Korban Anak main di tempat tidur Terdakwa saat istri Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Anak Terdakwa sudah berapa kali berdamai dan keluarga Korban Anak menganggap tidak masalah dan mengatakan jangan mengulangi lagi, apabila ada yang nanya bilang Korban Anak mencuri saja;
- Bahwa tiba-tiba keluarga Korban Anak melapor ke kades kejadian laporan istri Terdakwa, keluarga Korban Anak minta uang 100 juta apabila tidak dipenuhi akan dilapor ke polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada uang 100 juta;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP tidak ada mencium dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kasih uang;
- Bahwa siang hari, naik kerumah pukul 14:00;
- Bahwa Terdakwa sedang mengecas telpon di atas;
- Bahwa tiba-tiba masuk dan duduk diantara dapur dan dalam (ruang tengah) yang dibatasi tirai tidak ada pintu;
- Bahwa tidak ada kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa duduk di kasur, celana dan pakaian masih di pakai;
- Bahwa Istri Terdakwa datang, lihat keadaan tersebut, istri Terdakwa cemburu, anak menarik celananya dan anak lari;
- Bahwa celana Korban Anak turun, dia yang tarik sendiri;
- Bahwa yang turunkan celana Korban Anak, Korban Anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, Korban Anak kurang waras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan alasan Korban Anak turunkan celana;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya "kenapa Anak Korban, ngapo kau ni, cepat turun" lalu Korban Anak naikkan celana dan lari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kerja jaga warung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa, cuma Terdakwa dan istri tidak ada orang lain
- Bahwa Terdakwa suruh anak Terdakwa datang kerumah Korban Anak yaitu Bobby dan Khairul bicara masalah tersebut, keluarga Korban Anak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak akan memperpanjang dan jangan sampai terulang kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Korban Anak kerumah;
- Bahwa Pak kami mau membicarakan kejadian yang Anak Korban kerumah ;
- Bahwa tidak ada memanggil, Korban Anak datang sendiri;
- Bahwa korban Anak sering menari, orang lain tahu;
- Bahwa jangan sampai orang tahu, yang Masyarakat boleh tahu bahwa Korban Anak hanya mencuri;
- Bahwa Orang tua Korban Anak yang bicara tersebut, Bapak Korban Anak;
- Bahwa Anak Terdakwa datang kerumah orang tua Korban Anak inisiatif anak dan kesepakatan keluarga;
- Bahwa tujuan ketempat tersebut menjelaskan kejadian Korban Anak dan terdakwa, yang menemui keluarga terdakwa adalah bapak dari Korban Anak;
- Bahwa keseharian Korban Anak tahu, bermain dengan temannya;
- Bahwa kadang di dusun kadang di tempat nenek Korban Anak;
- Bahwa tidak ada masalah dengan keluarga Korban Anak, dan masih keluarga dengan Korban Anak;
- Bahwa keluarga Korban Anak sering hutang ke warung Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ribut dengan keluarga Korban Anak;
- Bahwa korban Anak membuka celananya sendiri, sebelumnya Korban Anak masih pakai pakaian;
- Bahwa korban Anak waktu bermain buka celana sendiri dan pipis di depan umum;
- Bahwa celana Korban Anak turun saat Korban Anak duduk;
- Bahwa bukan terdakwa turunkan celana Korban Anak;
- Bahwa tidak ada pegang lain selain di tangan Korban Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah merk Singgah Pay bertuliskan "Lampung" bergambar gajah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna orange muda berlist warna merah garis hitam pada bagian bawah celana;
3. 1 (satu) helai kaos dalam berwarna biru merk Sinvio;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
5. 1 (satu) helai bra berwarna hijau merk Lingcao;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme Nazo berwarna biru IMEI 1: 868293060052299 / 33 IMEI 2: 868293060052281 / 33;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa

1. Kutipan akta kelahiran no. KU.2008.1879 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Muara Enim tanggal 30 April 2008 an Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2008;
2. Visum Et Repertum Nomor: 440 / 201 VER/ RSUD – 4 / XI / 2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa Anak Korban pada tanggal 13 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Status Genekologis

Pemeriksaan Luar :

- Payudara T4 – T4;
- Rambut ketiak dan kemaluan tumbuh baik.
- Colok dubur:
- TSA baik. Cairan putih dikemaluan dan selaput dara robek arah pukul 3,6,9, warna kemerahan. Selaput dara robek arah pukul 11,12,1, warna pucat.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran no. KU.2008.1879 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Muara Enim tanggal 30 April 2008 an Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2008;
- Bahwa berawal saat Anak Korban sedang main di depan rumah Terdakwa, Anak Korban diajak Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu celana Anak Korban dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa melepaskan sendiri celana Terdakwa, kemudian Anak Korban dicium, dipegang payudaranya dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian istri Terdakwa (Saksi 3) tiba dan melihat Terdakwa sedang memeluk dan mencium pipi Anak Korban, dan istri Terdakwa (Saksi 3) mengambil magicom kemudian memukulkannya ke punggung Terdakwa. Setelah itu Anak Korban lari keluar rumah Terdakwa dan pergi ke rumah Nenek A (ibu kandung dari ibu Anak Korban) dan pada sore hari Anak Korban dijemput oleh ibu Anak Korban dari rumah Nenek A dan Anak Korban dibawa kembali pulang bersama ibu Anak Korban. Kemudian setiba Anak Korban dan ibu Anak Korban di rumah, Ayuk Anak Korban sdri. Miftahul Jannah menanyakan kejadian yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut, dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut terhadap Ayuk Anak Korban dan diketahui juga oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 440 / 201 VER/ RSUD – 4 / XI / 2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa Anak Korban pada tanggal 13 November 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut selaput dara tidak utuh diduga akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut bagi Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saat melakukan persetubuhan, sedangkan istri Terdakwa (Saksi 3) awalnya pergi ke rumah cucunya, kemudian setelah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



kejadian istri Terdakwa (Saksi 3) baru kembali dari rumah cucunya dan melihat Terdakwa bersama Anak Korban;

- Bahwa kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi 3 mendatangi Saksi 1 dan Saksi 2 mengatakan bahwa Anak Korban telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Anak Korban hanya berselang satu rumah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang sering main di depan halaman rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Anak Korban, dan rumah Terdakwa tersebut rumah panggung yang dibawahnya terdapat warung;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang terbelakang dan Anak Korban hanya sekolah sampai dengan kelas 3 SD saja serta tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Anak Terdakwa ada mendatangi keluarga Anak Korban untuk berdamai namun tidak menemukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Atau Kedua Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Atau Ketiga Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana, diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui atau menghendaki perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan akibat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bersifat alternatif, maka Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan persetujuan, namun pengertian persetujuan berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah perakuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban. Anak Korban merupakan anak dari Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muara Enim. Pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran no. KU.2008.1879 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Muara Enim tanggal 30 April 2008 an Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2008;

Menimbang, bahwa berawal saat Anak Korban sedang main di depan rumah Terdakwa, Anak Korban diajak Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu celana Anak Korban dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa melepaskan sendiri celana Terdakwa, kemudian Anak Korban dicium, dipegang payudaranya dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian istri Terdakwa (Saksi 3) tiba dan melihat Terdakwa sedang memeluk dan mencium pipi Anak Korban, dan istri Terdakwa (Saksi 3) mengambil magicom kemudian memukulkannya ke punggung Terdakwa. Setelah itu Anak Korban lari keluar rumah Terdakwa dan pergi ke rumah Nenek A (ibu kandung dari ibu Anak Korban) dan pada sore hari Anak Korban dijemput oleh ibu Anak Korban dari rumah Nenek A dan Anak Korban dibawa kembali pulang bersama ibu Anak Korban. Kemudian setiba Anak Korban dan ibu Anak Korban di rumah, Ayuk Anak Korban sdri. Miftahul Jannah menanyakan kejadian yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut, dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut terhadap Ayuk Anak Korban dan diketahui juga oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 440 / 201 VER/ RSUD – 4 / XI / 2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa Anak Korban pada tanggal 13 November 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut selaput dara tidak utuh diduga akibat kekerasan tumpul. Selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saat melakukan persetubuhan, sedangkan istri Terdakwa (Saksi 3) awalnya pergi ke rumah cucunya, kemudian setelah kejadian istri Terdakwa (Saksi 3) baru kembali dari rumah cucunya dan melihat Terdakwa bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban telah memenuhi unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), namun menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan unsur pasal diatas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancaman dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, yang nilai denda dan lamanya kurungan akan ditentukan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah merk Singgah Pay bertuliskan "Lampung" bergambar gajah, 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna orange muda berlist warna merah garis hitam pada bagian bawah celana, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna biru merk Sinvio, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai bra berwarna hijau merk Lingcao, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Nazo berwarna biru IMEI 1: 868293060052299 / 33 IMEI 2: 868293060052281 / 33, yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, dan norma agama serta norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Anak Korban merupakan anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah merk Singgah Pay bertuliskan “Lampung” bergambar gajah;
 - 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna orange muda berlist warna merah garis hitam pada bagian bawah celana;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna biru merk Sinvio;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hijau merk Lingcao;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme Nazo berwarna biru IMEI 1: 868293060052299 / 33 IMEI 2: 868293060052281 / 33;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31